

TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HADIS

Nasirotul Hayat

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: nasirotulhayat25@gmail.com

ABSTRAK:

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur perhubungan manusia di dalam segala keperluannya, karena manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Berkenaan dengan hal tersebut, menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: 1) Apa hadis-hadis yang berkaitan dengan perdagangan secara *online*? 2) Bagaimana pandangan ulama terhadap transaksi perdagangan secara *online*? Hasil dari penelitian ini adalah hadis-hadis terkait dengan perdagangan online adalah sama dengan hadis-hadis perdagangan secara umum dan hadis-hadis transaksi dalam ekonomi Islam, seperti *hawalah*, *wadia'ah*, *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, *ijarah*, *qardh*. Karena prinsip perdagangan online sama dengan perdagangan pada umumnya, yang membedakan hanya media dan pemasarannya serta transaksi pembayarannya. Adapun pendapat ulama terhadap jual beli *online* adalah yang menjadi substansi dari sebuah transaksi atau dalam hal ini adalah ijab dan qabul yaitu merundingkan sesuatu untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah majlis akad.

Pendahuluan

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur perhubungan manusia di dalam segala keperluannya. Karena manusia diciptakan di dunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain. Maka dari itu agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam cara-cara mendapat harta, pengembangan dan penggunaan harta, yaitu Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya, karena kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang muncul dalam transaksi *online* ialah *pertama* kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. *Kedua*, potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli. *Ketiga* potensi gagal bayar dari

¹ Abdullah Siddik , *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), cet.1 p. 55.

pembeli, di mana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.²

Dengan demikian, Jual beli yang dihentikan harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti merujuk kepada hadis Nabi Saw dalam hadisnya. Rukun yang pokok dalam (perjanjian) jual beli itu adalah ijab dan qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain.

Perdagangan Online

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak (pedagang dan konsumen). Masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-rugi dari kegiatan tukar menukar tersebut dari sudut kepentingan masing-masing sebelum memutuskan apakah mau melakukan pertukaran atau tidak. Kehendak sukarela merupakan aspek paling penting dalam proses perdagangan karena aspek ini mempunyai implikasi yang fundamental, yaitu bahwa perdagangan hanya terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang dirugikan.³

Kita perlu memahami atau mengenal apakah yang dimaksud dengan *online*. *Online* artinya menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk kita. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bisnis *online* adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.⁴ Terhubungnya koneksi jaringan internet dapat menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Artinya dengan koneksi internet, penjual dapat mengiklankan barang dagangannya dengan biaya yang murah, tidak perlu menyiapkan toko fisik. Hanya dengan modal kuota internet dan memotret produk yang akan dijual maka penjual dapat memasarkan produknya.⁵

Transaksi jual beli *online* ini sudah menjadi gaya belanja masyarakat baik orang desa maupun orang kota, karena hampir semua penduduk bumi saat ini menggenggam gadget. Proses transaksi ini memang sangat mudah, sehingga pembeli bisa membeli sesuatu yang ia butuhkan tanpa harus keluar rumah. Dengan demikian, mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak resiko dan kerugian. Resiko yang sering terjadi dalam transaksi ini adalah maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya antara penjual dan pembeli, sehingga sering terjadi setelah pembeli melakukan pembayaran

² M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.13, No.1 (Juni 2013), p.34.

³ Rustamunadi, *Hukum Perdagangan Indonesia: Studi Kritis Disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2014* (Serang: Ftk Banten Press dan LP2M IAIN SMH Banten, 2014) cet.1 p. 35.

⁴ Joko Salim, *Buku Pintar Bisnis Online* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), p. 29.

⁵ Rakhmat Makmur, *Bisnis Online* (Bandung: Informatika Bandung, 2016), cet.1 p. 4.

melalui transfer barang tak kunjung datang. Selain itu juga sering terjadi barang yang dibeli datang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

Dengan demikian, kini jual beli tidak hanya terbatas pada jual beli konvensional saja karena kini jual beli juga dapat dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan *E-Commerce*. Jual beli dengan memanfaatkan sarana internet (*E-Commerce*) ini telah mengubah wajah dunia bisnis khususnya di bidang perdagangan selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi.

Sejarah Singkat Perdagangan Online

Berdasarkan definisi di atas mengenai *E-Commerce*, maka dapat diketahui manfaat *E-Commerce* di dalam membantu pengguna komputer, baik pelaku bisnis (pedagang, distributor, produsen) maupun konsumen akhir, di dalam melakukan jual beli barang dan jasa serta transaksi secara cepat dan mudah berdasarkan internet. Cukup dengan koneksi internet dan komputer maupun perangkat terhubung yang digunakan, kegiatan transaksi dapat langsung terjadi antar pengguna dan pembeli, tanpa perlu adanya kontak fisik dan tatap muka secara langsung. Hal ini berlawanan dengan kondisi saat sebelum adanya *E-Commerce* di dunia. Pada masa itu transaksi dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan para konsumen, misalkan di pasar. Pembayaran dilakukan menggunakan mata uang yang telah disepakati. Bahkan jauh sebelum uang diciptakan, transaksi dilakukan melalui proses barter, yaitu proses tukar menukar barang.

Bermula dari munculnya internet, kemudian berkembangnya teknologi informasi yang telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru berupa internet yang memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi dan teknologi yang potensial dan lain-lain. Maka, dalam menciptakan bisnis, internet membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa ‘Digital Marketing’ atau perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*E-Commerce*).⁶

⁶ Purwaningsih, *Hukum Bisnis...*p. 4.

Unsur-unsur Perdagangan Online

E-Commerce memiliki alur kegiatan secara umum yang melibatkan empat komponen/unsur penting, keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- a). Penjual: Pihak penjual dapat berupa pemilik toko *online* bersangkutan atau sejumlah pelaku usaha (*Online Shop, Owner, Group Shop Owner, dll*) para jutaan toko di web, iklan dan menawarkan barang yang sangat bervariasi.
- b). Konsumen: Merupakan pihak yang memegang peran penting di dalam jalannya sebuah perdagangan *online*. Sebagaimana pasar dan transaksi langsung di dunia nyata, pada e-commerce pun konsumen adalah raja.
- c). Teknologi: Teknologi mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan di dalam jalannya perdagangan *online*. Dimulai dari teknologi web, aplikasi mobile, dan lain sebagainya.
- d). Jaringan komputer: Yang terakhir adalah jaringan komputer, yang tidak kalah pentingnya untuk selalu sedia jaringan komputer, khususnya internet. Sehingga mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Kemudahan yang diberikan oleh *E-Commerce* yaitu cukup dengan sebuah komputer atau perangkat lainnya yang sejenis dan koneksi internet, dengan itu, siapapun dapat menjadi penjual maupun pembeli serta melakukan transaksi jual beli dengan cepat, mudah, murah, dan lebih hemat.

Dasar Hukum Perdagangan

Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada syari'at atau yang keluar dari ajaran Islam sudah tidak terbatas. Setiap masa dan daerah tentunya berbeda-beda bentuk dan model interaksi sesama manusia dengan masa dan daerah yang lainnya. Oleh karena itu bukan suatu hal yang bijak jika mengkekang dan membatasi dalam bentuk transaksi tertentu.⁸ Hal ini juga didasari oleh kaidah ilmu fiqh yang berbunyi :

"Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya".

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S al-Baqarah:27).

Adapun dalil dari hadis, diantaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْخُطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

⁷ I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce* (Bandung: Informatika, 2015), cet.1 p.6.

⁸ Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam* (Jakarta: QutumMedia, 2010), cet. 1 p. 455.

Telah menceritakan kepada kami [Mūsa] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami [Hisyām] dari [bapaknya] dari [Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu] dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".⁹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pada dasarnya semua jenis jual beli hukumnya boleh (*mubah*) apabila dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam katagori yang dilarang. Adapun selain itu jual beli diperbolehkan selama berada pada bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya,¹⁰ seperti ayat yang tersebut di atas.

Bentuk-bentuk Transaksi perdagangan dalam Islam

1. Salam

Akad *salam* adalah salah satu bentuk akad dalam fiqih muamalat. Makna *salam* disini bukan *salam* yang artinya perdamaian atau memberi *salam*. Akan tetapi *salam* disini artinya penyerahan. Secara terminologis *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.¹¹ Pada hakekatnya akad *salam* adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai.

Jadi akad *salam* ini kebalikan dari ktredit. Kalau jual beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu, dan uang pembayarannya menjadi hutang. Sedangkan akad *salam* uangnya dibayar terlebih dahulu, dan barangnya tidak diserahkan langsung dan menjadi hutang.

Dasar hukum jual beli *salam* adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. al-Baqarah: 282).

Adapun Syarat-syarat jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

⁹ Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist, Menjaga Diri Dari Minta-Minta, Al-Bukhari No. 1378.

¹⁰ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*, p. 27.

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), cet.1 p. 137.

Salam adalah salah satu bentuk transaksi jual beli. Dalam transaksi *salam* juga harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli. sehingga syarat dan rukunnya sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya, namun dalam jual beli *salam* ini ada penambahan syarat-syarat yang khusus.¹² Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Barang yang menjadi objek *salam* harus dijelaskan dengan sifat-sifatnya, ukurannya, warnanya, serta kualitasnya.
- b. Pembayaran dilakukan di tempat transaksi dan dibayar di awal.
- c. Ditentukan tempo waktunya secara jelas.

2. *Istishnā'*

Para fuqaha mendefinisikan *istishnā'* sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.¹³ Hanafi menyatakan bahwa akad *istishna* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan.¹⁴ Akad *istishnā'* ini menyerupai akad *salam* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan) seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian, dikarenakan akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada saat akad, dan dalam akad ditetapkan bahwa barang yang di pesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akad *istishnā'* dan akad *salam* keduanya sama-sama merupakan jual beli barang yang tidak ada (*bai' ma'dum*). akad *istishnā'* memiliki perbedaan dengan akad *salam* yaitu dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu juga tidak disyaratkan bahwa barang yang di pesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai di pasar.

Mengingat *bai' istishnā'* merupakan lanjutan dari *bai' salam* maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jua beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istishnā'*. Namun demikian, menurut madhab Hanafi *bai' istishnā'* termasuk akad yang dilarang, karena jika didasarkan pada qiyas dan kaiah umum maka akad *istishnā'* tidak boleh dilakukan karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada (*bai' ma'dum*).¹⁵ Meskipun demikian, ulama Hanafiyah menyetujui akad tersebut berdasarkan dalil istihsan yang ditunjukan dengan kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *istishnā'* ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya.

Syarat-syarat transaksi *istishnā'* antara lain adalah sebagai berikut:

Agar transaksi *istishnā'* menjadi sah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:¹⁶

¹² 'Abdullah, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah...*, p. 140.

¹³ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*,p. 268.

¹⁴ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*,p. 269.

¹⁵ Abdul Hayyyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam...*,p. 270.

¹⁶ Ismā'il Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Inonesia, 2012), cet.1 p. 130.

- Barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. Yaitu meliputi jenis, tipe, kualitas dan kuantitasnya.
- Harga harus ditentukan berdasarkan aturan. Yaitu, harus diketahui oleh semua pihak, bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Adapun perbedaan *salam* dengan *istiṣnā'* yaitu, *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat dan lainnya. Sedangkan *istiṣnā'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan membuatnya. Dalam *salam* juga disyaratkan untuk membayar di muka, sedangkan *istiṣnā'* tidak disyaratkan demikian.

3. Syuf'ah

Kata syuf'ah berasal dari kata syaf'u yang bermakna penggabungan atau pencampuran. Adapun secara syarat, syuf'ah adalah pemilikan barang karena permintaan pembeli dengan harga sesuai yang berlaku.¹⁷ Yaitu merupakan hak membeli bagaiian dari rumah atau yang dipunyai oleh dua orang yang bersekutu.

4. Ṣarf

Istilah *ṣarf* merupakan bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak sejenis, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.¹⁸

5. Ijārah

Secara harfiah *ijārah* berarti menjual manfaat atau menjual kegunaan. *Ijārah* juga dapat diistilahkan sebagai perjanjian untuk mendapatkan manfaat dari pembayaran.

6. Muqayaḍah (Barter)

Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.¹⁹

7. Hiwalah (pengalihan hutang)

Kata hiwalah berasal dari kata tahwil yang berarti perpindahan. Maksud hiwalah disini adalah pemindahan hutang dari tanggungan muhil (orang yang berhutang) ke tanggungan muhal 'alaihi (orang yang diserahi untuk menanggung utang).²⁰

¹⁷ Asep Sobari, *Fiqh Sunah* 12..., p. 388.

¹⁸ Suyanto, *Muhammad Marketing Strategy: Strategi Pemasaran ala Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), p. 55.

¹⁹ 'Abdullah, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah...*, p. 22.

²⁰ Asep Sobari, *Fiqh Sunah* 12..., p. 386.

8. Rahn (Gadai)

Secara etimologi rahn (gadai) bermakna tetap dan berkesinambungan, sebagaimana juga yang digunakan untuk makna kata al-habsu menahan”. Sedagngkan secara terminologi Islam yang didefinisikan oeh para ulama yaitu menjadikan barang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang.²¹ Pada dasarnya gadai ini bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang.

9. Wakalah (Perwakilan)

Secara bahasa wakalah atau wikalah adalah melindungi. Adapun menurut syara para ulama Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan masih hidup.²² Pembatasan dengn ketika masih hidupdisni adalah untuk membedakannya dengan wasiat.

10. Kafālah (Jaminan)

Secara bahasa, kafalah bermakna dhammu (menggabungkan). Adapun secara syara’ ulama Hanafiyah mengartikan kafalah yaitu penggabungan tanggungan seorang *kāfil* (orang yang menanggung) dengan tanggungan seorang *aṣīl* (orang yang punya utang) dalam tuntutan, baik berkaitan dengan nyawa, utang, barang, maupun tugas.²³ Sedangkan ulama lain memberikan definisi berikut: “ *kafālah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam tuntutan dan utang.”

Adapun cara dan waktu pemenuhan tanggungan mengikuti kondisi tanggungan semula, kecuali jika pembayaran harus tunai lalu pihak *kāfil* (orang yang menanggung) meminta agar ditunda untuk beberapa waktu yang disepakati.

11. Wadi’ah

Kata *wadi’ah* berasal dari kata wada’a yang bermakna meninggalkan, dan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga disebut wadi’ah.²⁴ Transaksi wadi’ah ini secara hukum diperbolehkan. Adapun jaminan pada transaksi ini jika ada kerusakan barang titipan maka orang yang dititipi tidak bertanggung jawab kecuali jika kerusakan tersebut karena kelalian atau kesengajaan orang yang dititipi.

Dalam bisnis kontemporer, masalah penitipan modal pada lembaga perbankan dengan berbagai macam sistem yang biasanya melalui sistem tabungan, giro dan deposit.

12. Qardh (utang)

Secara bahasa, *al-qarḍu* ialah ‘potongan’, sedangkan menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta

²¹ Asep Sobari, *Fiqh Sunah* 12...,p. 348.

²² Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam*...,p. 590-591.

²³ Asep Sobari, *Fiqh Sunah* 12...,p. 473.

²⁴ Asep Sobari, *Fiqh Sunah* 12...,p. 408.

pengembaliannya sebesar uang tersebut.²⁵ Utang (*al-qarḍu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikannya.

Klasifikasi Hadis-Hadis Tematik Perdagangan Online

Berdasarkan pembahasan pada bab II terdahulu, pada dasarnya prinsip jual beli *online* bagian dari perdagangan biasa, karenanya jual beli *online* tidak jauh berbeda dengan prinsip jual beli secara umum dalam hukum Islam, yang membedakan hanya media dan transaksinya. Selama unsur-unsur perdagangan *online* sesuai dengan perdagangan biasa baik pelaku usaha, barang dagangan, dan kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan syar'i dalam perdagangan biasa, maka hadis-hadis yang relevan dengan perdagangan biasa juga relevan dengan perdagangan *online*. Hadis-hadis pada Bab terdahulu memang tidak ada secara eksplisip berbicara tentang perdagangan *online* karena pada zaman Nabi belum ada fasilitas internet. Oleh sebab itu, hadis-hadis yang menjadi dalil jual beli secara umum juga merupakan hadis-hadis yang menjadi dalil jual beli *online*.

a. *Al-Salam* (Perdagangan Transaksi Pra Bayar)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ".(HR. Bukhārī: 2239).²⁶

²⁵ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*..., p. 178.

²⁶ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Shahih Bukhari" no. 2239 dan 2094. "Shahih Muslim" no. 3010 dan 3011. (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis).

b. *Al-Istiṣnā* (Perdagangan Transaksi Pasca Bayar)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat."²⁷

Sistem transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli *salam* dan *Istiṣnā* dalam konteks muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa definisi dari *salam* disini bukan berarti perdamaian, akan tetapi *salam* secara terminologi adalah akad yang terjadi pada suatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawab, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad.

c. Penipuan

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ
فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَافَةَ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Mālik dari 'Abdullah bin Dinār dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia tertipu dalam menjual beli. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apabila engkau menjual maka katakanlah; tidak boleh ada penipuan." Kemudian orang tersebut apabila hendak menjual maka ia mengatakan; tidak boleh ada penipuan. (an-Nasā'i - 4489).²⁸

d. Penyamaran Kualitas Barang

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

²⁷ Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jābir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbās. Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* juz. 3 no. 2340 (Maktab Abi al-Mu'athi, tt) p. 430.

²⁸ Aḥmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasā'i, *Ensiklopedia Hadits Kutubussitah, Sunan An-Nasa'i*, Terj. Khairul Huda dkk. (Jakarta: Almahira, 2013) cet.1 p. 901

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharār (menimbulkan kerugian bagi orang lain)." (HR. Ibnu Mājah: 2195).²⁹

Pandangan Ulama Hadis Terhadap Transaksi Perdagangan Online

1. Pandangan Ibnu Hājar Al 'Asqalani

Akad *salam* adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalat. Makna *salam* disini bukan salam yang artinya perdamaian atau memberi *salam*. Akan tetapi *salam* disini artinya penyerahan. Secara terminologis *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Pada hakekatnya akad *salam* adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan secara tunai.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. al-Baqarah: 282).

Para ulama sepakat bahwa jual beli ini disyariatkan, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab. Namun, mereka berbeda pendapat tentang sebagian syarat-syaratnya. Mereka sepakat mensyaratkan pada jual-beli sistem *salam* semua syarat yang berlaku pada jual-beli umunya. Selain itu, modal harus diserahkan pada saat transaksi.³⁰

Ibnu Hajar Al 'Asqalani berpendapat bahwa perkataan Imam Bukhari terhadap "Bab Jual-Beli Sistem *Salam* dengan Menggunakan Takaran yang Diketahui", yakni pada barang yang bisa ditakar. Disyaratkannya menentukan takaran yang digunakan pada barang yang dijual dengan sistem *salam*, apabila barang tersebut adalah sesuatu yang dijual dengan menggunakan ukuran takaran. Yaitu merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, karena adanya perbedaan volume takaran, kecuali apabila di negeri ini hanya ada satu takara standar. Maka, jika disebutkan kata "takaran" secara mutlak (tanpa batasan), dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah takaran standar tersebut.³¹

Imam Bukhari membedakan hadis jual-beli *salam* dengan menggunakan takaran dan hadis jual beli *salam* dengan menggunakan timbangan. Dalam hal ini Ibnu Hājar Al Asqalani berpendapat bahwa dalam sistem jual-beli *salam* pada barang yang ditimbang seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa barang yang ditimbang tidak boleh dijual

²⁹Sanad Hadis: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abbās bin Abdul Azim Al Anbari keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Āmir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Utbah dari Yahya bin Abu Kāṣir dari 'Aṭa' dari Ibnu Abbās. Abu Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibnu Mājah, *Kutubussitah, Sunan Ibnu Mājah...*, p. 390

³⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. 3, p. 4.

³¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terj. Amiruddin, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), cet. 3, p. 4.

dengan menggunakan takaran, demikian pula sebaliknya, dalam sistem jual-beli *salam* pada barang yang ditakar tidak boleh dijual dengan menggunakan timbangan.³²

Ibnu Baththal berkata, *“para ulama sepakat bahwa apabila barang yang dijual dengan sistem salam adalah barang yang ditakar atau ditimbang, maka saat transaksi harus menyebutkan takaran atau timbangan yang digunakan. Apabila barang itu bukan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan jumlahnya secara pasti.”*

Ibnu Hajar berkata, *“atau menyebutkan hasta yang dijadikan standar. Jumlah dan hasta diikutkan pada takaran dan timbangan, karena adanya kesamaan yaitu pengetahuan secara pasti akan kadar barang yang dibeli. Berlaku pada hasta, syarat-syarat yang telah disebutkan pada takaran dan timbangan, berupa kepastian hasta yang dijadikan standar. Hal itu karena adanya perbedaan hasta di setiap tempat.”*

Para ulama sepakat pula untuk mengetahui sifat barang yang akan diserahkan, yakni sifat yang membedakannya dari barang-barang lainnya. Seakan-akan bagian ini tidak disebutkan dalam hadis, karena mereka telah mempraktikannya, sedangkan hadis ini memberikan perhatian kepada mereka yang mengabaikannya.

2. Birmawi (w. 1106 H) sebagaimana dikutip oleh Sulaiman Ibn ‘Umar al-Azhāri *(Maka apa saja yang menunjukkan ijab/qabul dijadikan penilaian seperti suara) maksudnya (juga) apa saja yang senada dengan suara berupa pengungkapan ijab/qabul atau sesuatu yang menempati posisinya seperti isyarat orang bisu.*³³

3. Muhammad bin Ahmad Al-Syāṭirī

*Yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah substansinya, bukan bentuk redaksinya, mengenai jual beli melalui jaringan telepon, telek, dan telegraf, semua sarana ini dan sejenisnya dapat dijadikan pegangan di era ini. Dengan sarana ini prakteknya berjalan.*³⁴

4. Wahbah al-Zuhayli

Yang dimaksud dengan kesatuan tempat transaksi (ittihad al-majlis) yang diharapkan dari setiap akad (transaksi) bahwa bukan berarti keberadaan kedua belah pihak yang bertransaksi di dalam satu lokasi/tempat, karena bisa jadi lokasi salah satu pihak adalah bukan lokasi pihak yang lain ketika keduanya dihubungkan dengan fasilitas jaringan seperti bertransaksi melalui telepon, teleks, atau korespondensi.

³² Amiruddin, *Fathul Baari Syarah...*, p.7

³³ Fatwa & Tausiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2017) cet.1 p. 90.

³⁴ Fatwa & Tausiyah Majelis Ulama Indonesia..., p. 91.

Adapun yang dimaksud dengan kesatuan tempat transaksi diatas adalah kesatuan masa atau waktu di mana kedua belah pihak melakukan transaksinya. Dengan demikian, tempat transaksi (*majlis al-'aqd*) adalah sebuah kondisi di mana kedua belah pihak saling berunding mengenai sebuah transaksi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka majlis akad dalam (transaksi melalui) percakapan telepon atau teleks adalah masa ketersambungan selama pembahasan masih berkaitan dengan akad. Jika kedua belah pihak berunding berpindah tema ke pembahasan yang lain (selain akad) maka majlis akad dianggap selesai.³⁵

Melihat pendapat dari lama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi substansi dari sebuah transaksi atau dalam hal ini adalah ijab dan kabul yaitu merundingkan sesuatu untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah majlis akad. Yang dimaksud dalam majlis akad ini yaitu ketika digabungkan dan disimpulkan dari ketiga pendapat ulama ini adalah tempat transaksi untuk mencapai kesepakatan tersebut. Jadi, tidak mesti kesepakatan tersebut dilakukan satu tempat secara bersamaan.

Kesimpulan

Prinsip jual beli *online* tidak jauh berbeda bahkan hampir sama dengan prinsip jual beli secara umum dalam hukum Islam, yang membedakan hanya media pemasaran dan transaksinya. Selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaannya dapat diserahkan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena tidak ada perbedaan antara jual beli biasa dengan jual beli *online* maka hadis-hadis jual beli *online* adalah hadis-hadis jual beli biasa dan hadis-hadis transaksi dalam ekonomi Islam, diantaranya *hawālah*, *wadi'ah*, *wakālah*, *kafālah*, *ijārah*, *qard*.

Konsep jual beli *salam* adalah menyerahkan barang terlebih dahulu kemudian barang diserahkan. Hal ini sama dengan konsep jual beli *online*. Adapun pendapat ulama terhadap jual beli *online* adalah yang menjadi substansi dari sebuah transaksi atau dalam hal ini adalah ijab dan kabul yaitu merundingkan sesuatu untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah majlis akad.

Daftar Pustaka

- Abu 'Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibnu Mājah, *Kutubussitah, Sunan Ibnu Majah*, terj. Saefuddin Zuhri, Sunan Ibnu Mājah, Jakarta: Almahira, 2016.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, alih bahasa Amiruddin, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* (Edisi Terjemah), Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

³⁵ Fatwa & Tausiyah Majelis Ulama Indonesia..., p. 91-92.

- Aṣfahani, Abi Syuja' Ahmad. *Terjemah Matan Ghoya Wat Taqrib: Ringkasan Fiqh Syafi'I*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadis: Shahih Bukhārī*, Terj. Masyhar dkk, Jil.1, Jakarta: Almahira,. Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadis.
- Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il. *Shahih Bukhārī*. Al-Hindiyah min Multaqa Ahlul Hadis, tth
- Fatwa & Tausiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. 2017.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/2017.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hassan. *Terjemah Bulugul-Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalan*. Jawa Barat: Ikapi 2006.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015.
- Husna, Fathul dan Java Creativity. *Cari Uang di Pasar Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2016.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana 2017.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kang Santri. *Menyingkap Problematika Umat*. Kediri: Lirboyo Press, 2009.
- Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist.
- Makmur, Rakhmat. *Bisnis Online*, Bandung: Informatika Bandung, 2016
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadan dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Nawawi, Ismā'il. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Inonesia 2012.
- Pratama, I Putu Agus Eka. *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce*, Bandung: Informatika, 2015.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Qaraḍawī, Yūsuf. *Halal Haram dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Qazwaini, Ibnu Mājah Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah* juz. 3 no. 2340. Maktab Abi al-Mu'athi, tt
- Rustamunadi. *Hukum Perdagangan Indonesia: Studi Kritis Disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2014 tentang 2014*, Serang: Ftk Banten Press dan LP2M IAIN SMH Banten 2014.
- Sabiq, Sayyid. Alih bahasa Asep Sobari dkk., *Fiqhus Sunnah* (Edisi Terjemah), Jakarta: Al-I'tishom, 2010.

- Salim, Joko. *Buku Pintar Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012
- Siddik, Abdullah. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka 1993.
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Tim Darul Ilmi. *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta: Qutum Media, 2010
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Wazin. *Etika Bisnis Islam*, Serang: LP2M, 2013.
- Zuhaily, Wahbah, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Edisi Terjemah), jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011